



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 244/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Universitas Tidar maka perlu mengangkat Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentag Pengangkatan Sdr. Prpf. Dr. Sugiyarto sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas:
- a. Menilai tingkat implementasi SAKIP Universitas Tidar;
 - b. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Universitas Tidar;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP pada Universitas Tidar; dan
 - d. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Universitas Tidar.
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 5 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 244/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 5 JANUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	NAMA, NIP	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	(Ex Officio)	Rektor	Pengarah
2.	(Ex Officio)	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	(Ex Officio)	Wakil Rektor Bidang Akademik	Ketua
4.	(Ex Officio)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Sekretaris
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Anggota
7.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Anggota
8.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001	Koordinator Bidang Keuangan	Anggota
9.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Koordinator Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Anggota
10.	Hendra Tri Setyawan, S.E. NIP 198312092016041001	Sub-Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
11.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 198405062009012004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025	Penelaah Teknis Kebijakan	
13.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Ketua SPI	Anggota
17.	Erni Puji Astutik, M.Si. NIP 198407072019032008	Anggota SPI	Anggota
18.	Muhammad Marizal, S.Sy, M.H. NIP 199003132019031017	Anggota SPI	Anggota
19.	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc., Ak. NIP 199202142019032023	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 5 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196107261987031003